

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang terarah dan berkesinambungan, demi mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mensejahterahkan masyarakat salah satunya ditandai dengan keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat menjadi suatu tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan suatu daerah.

Mengacu pada dasar di atas, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah, menjadi tanggung jawab utama dan pertama yang harus dikembangkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Terkait dengan usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengangkat harkat dan derajat masyarakat melalui adanya usaha pengembangan tempat-tempat atau lokasi yang ada, guna untuk memasarkan segala hasil komoditi masyarakat setempat, yaitu dengan mengembangkan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan sebuah tempat dengan ukuran yang sangat sederhana. Pasar tradisional tersebut kerap ditempati atau digunakan oleh para masyarakat lokal, terutama dalam memasarkan barang-barang atau segala hasil komoditinya. Hemat saya, pasar tradisional merupakan salah

satu dari sekian banyak kearifan lokal budaya dalam suatu bangsa, dan hal ini merupakan bentuk serta cermin jati diri manusia, yang hidup dan tinggal dalam budaya. Masyarakat-masyarakat yang menempati pasar tradisional tersebut dapat dikategorikan sebagai pedagang.

Pada masa kejayaannya, pasar tradisional sangat membantu perekonomian masyarakat dari semua kalangan, mulai dari kalangan atas sampai bawah, baik miskin maupun kaya tumpahruah dalam satu tempat. Tempat yang penulis maksudkan di sini yaitu pasar tradisional. Pada realitasnya, pasar tradisional sungguh memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah, ladang, palawija, perkebunan dan sebagainya.

Namun seiring perkembangan zaman, lahirlah pasar modern. Dalam kurun waktu tertentu, terjadi persaingan ketat antara pasar tradisional dan pasar modern dan bahkan sampai mengancam keberadaan pasar tradisional juga para pedagang. Yang lebih parahnyalagi dengan hadirnya investor-investor asing yang hendak menanamkan modalnya di tanah air. Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga merambah pada daerah-daerah, serta munculnya pasar bebas. Fenomena inipun diboncengi dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih mengacu pada kepentingan-kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan sosial. Dalam hal ini pemerintah daerah kurang jeli dalam memperhatikan masyarakat kecil,

sehingga membawa dampak pada pasar tradisional dan semakin terpinggirkan, kumuh, becek, bau, dan tidak layak digunakan.

Mengacu pada dasar diatas, maka penulis mengangkat suatu persoalan yang terjadi di Kota Malang terkait, implementasi kebijakan relokasi pasar Blimbing yang hingga saat ini belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pasar yang sangat memperhatikan, dan upaya relokasi pun belum menemukan titik terang dari pemerintah Kota Malang sendiri. Berangkat dari kenyataan ini, maka kebijakan pemerintah Kota Malang dalam merelokasi pasar ini belum memberikan dampak serta kontribusi yang maksimal.

UU Nomor 112 Tahun 2007 tentang (Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menjadi dasar bagi pemerintah Kota Malang menetapkan peraturan daerah (Perda) No 3 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional. Hal ini juga menjadi landasan bagi pemerintah Kota Malang untuk melakukan relokasi pasar Blimbing.

Dalam peraturan daerah Kota Malang No 3 Tahun 2012 bab V telah diatur lebih jelas tentang, “Pemberdayaan Pasar Tradisional” yang lebih rinci terdapat dalam pasal 7 alinea pertama, kedua dan ketiga yang berbunyi:

Revitalisasi pasar tradisional merupakan program strategis Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2003. Revitalisasi pasar tradisional dilakukan agar pelaku usaha mikro memiliki fasilitas transaksi yang layak, sehat, bersih dan nyaman.

Revitalisasi pasar dilakukan supaya pengelolaan pasar lebih mandiri. Pengelolaan pasar tradisional juga harus dilakukan secara professional dan tertib.

Revitalisasi ini akan banyak manfaat lain yang bisa didapatkan, antara lain meningkatkan jumlah pedagang dan produk yang diperdagangkan, meningkatkan volume transaksi dan menjadi pasar lebih permanen.

Pasar ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sektor riil. Kemenkop dan UKM RI revitalisasi pasar tradisional ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anggota koperasi, serta menyerap tenaga kerja.

Pedagang dan masyarakat agar dapat benar-benar memanfaatkan pasar yang telah direvitalisasi. Pengguna dan pelaku harus bisa memanfaatkan pasar yang representatif ini dengan sebaik-baiknya. (Perda Kota Malang No 3 Tahun 2012)

Namun dalam kenyataannya, penerapan atau pelaksanaan terhadap peraturan daerah ini belum maksimal dijalankan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Malang. Jika dilihat dari isi kebijakan pemerintah Kota Malang, sangat jelas diungkapkan bahwa, revitalisasi dan relokasi pasar tradisional harus dilaksanakan mengingat, perlindungan dan pembinaan pasar tradisional menjadi tujuan utama dari peraturan daerah itu sendiri. Hal lain juga, dengan hadirnya pasar tradisional yang tertib, bersih, sehat dan nyaman, tentu akan menambah minat para konsumen terhadap pasar tradisional.

Berdasarkan *site plan* relokasi pasar Blimbing yang telah dirancang oleh pemerintah Kota Malang bersama investor dan pedagang, bahwa sementara proses pembangunan fisik pasar, para pedagang akan dipindahkan ketempat penampungan sementara (TPS) yang berlokasi diarea bekas stadion Blimbing Kota Malang. Hal ini bertujuan agar proses

pembangunan fisik pasar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam *site plan* ini juga diungkapkan bahwa, pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Pasar Kota Malang harus menyediakan tempat penampungan sementara yang layak dan strategis serta dapat menampung semua pedagang agar penghasilan komoditi mereka dapat terjual. Dalam proses relokasi pasar ini juga, masih terdapat persoalan yang sangat serius antara pemerintah dan pedagang pasar Blimbing Kota Malang. Persoalan yang muncul dalam proses relokasi ini salah satunya ditandai dengan keberadaan pedagang yang tidak ingin pindah ke tempat penampungan sementara. Maka dari hal ini, juga akan berdampak pada proses pembangunan fisik dari pasar Blimbing tersebut.

Dengan melihat persoalan di atas, bahwa pada dasarnya keengganan pedagang pasar tradisional Blimbing untuk pindah sangatlah kuat. Dalam artian bahwa, ketidaksetujuan pedagang terhadap kebijakan pemerintah, dimana tempat penampungan sementara yang disediakan tidak cukup untuk menampung pedagang dalam jumlah banyak, dan hal itu pun membuat pedagang tidak ingin mengambil nomor lapak yang telah disediakan oleh dinas pasar Kota Malang.

Apabila ditinjau dari perencanaan relokasi pasar ini, seyogianya telah dilaksanakan pada tahun 2012 lalu. Namun dengan aksi penolakan yang dilakukan para pedagang pasar Blimbing, maka upaya relokasi pun hingga saat ini belum terlaksana. Ada beberapa alasan sehingga pedagang enggan pindah dan melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan

pemerintah Kota Malang terkait relokasi pasar ini, sekaligus merupakan tuntutan pedagang, yaitu: *pertama*, penandatanganan jumlah pedagang oleh pemerintah kota malang yang belum terlaksan; *kedua*, terkait dengan penandatanganan kesepakatan *site plan*; *ketiga*, pembahasan dan penentuan berjualan pedagang di *site plan*; *keempat*, pembahasan di tempat penampungan sementara (TPS); *kelima*, kepastian hukum dalam menempati pasar baru maupun (TPS); *keenam*, usulan pedagang terkait hasil kesepakatan ke komnas HAM dan didaftarkan ke pengadilan negeri; *ketuju*, membahas waktu pelaksanaan kepindahan pedagang ke (TPS).

Dengan melihat persoalan di atas, bahwa hal inilah yang menjadi persoalan utama relokasi pasar Blimbing Kota malang belum terlaksana. Adapun persoalan-persoalan lain terkait tidak terimplementasinya relokasi pasar Blimbing ini yaitu, kondisi penampungan sementara sementara (TPS) yang tidak memadai. Hal ini dilihat dari kondisi TPS yang tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli, dikarenakan oleh fasilitas - fasilitas yang kurang memadai seperti: kurangnya lapak penjualan, air yang belum dialirkan ke TPS, tempat parkir yang kurang luas dan hal yang paling penting adalah kurang strategi, karena TPS berada dibelakang pasar modern dan juga beluma ada kepastian terhadap pedagang pasar tradisional dapat berdagang lagi ditempat tersebut, apabila hanya dirubah menjadi pasar modern.

Dari persoalan yang telah dikemukakan di atas, hal itu pula yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pasar Blimbing Kota

Malang. Oleh karena itu, menjadi dasar bagi penulis menemukan langkah solutif atau pemecahan terhadap persoalan yang akan diteliti ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini, penulis ingin membuat batasan masalah yang harus diteliti. Ada dua poin penting yang menjadi pokok batasan masalah dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Blimbing Kota Malang ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Blimbing ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan tujuan dilakukannya sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Blimbing Kota Malang agar dapat menemukan solusi bagi perkembangan selanjutnya.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Blimbing Kota Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya setiap tulisan yang dilakukan mempunyai manfaat tersendiri.

Dalam tulisan ini juga terdapat dua manfaat utamanya, yaitu:

1. Manfaat teoretis: memberikan sumbangan bagi pengembangan teori formulasi dan implementasi kebijakan.
2. Manfaat praktis: menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Malang dalam rangka menata dan mengelola pasar tradisional kearah yang lebih baik.